



PUTUSAN

NOMOR 115/Pid/2019/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : Meri Sentosa alias Meri
Tempat lahir : Ujung Pandang
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 24 April 1973
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Ikan Tongkol No. 8 RT. 007 RW. 004
Kelurahan Lai Lai Bisi Kopan Kecamatan Kota
Lama Kota Kupang
Agama : Katholik
Pekerjaan : Wiraswasta (pedagang)

Terdakwa II

Nama lengkap : Hendro Thejakusuma alias Hendro
Tempat lahir : Makasar
Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 12 April 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Ikan Tongkol No. 8 RT. 007 RW. 004
Kelurahan Lai Lai Bisi Kopan Kecamatan Kota
Lama Kota Kupang
Agama : Katholik
Pekerjaan : Wiraswasta (pedagang)

Para Terdakwa ditahan dengan tahanan Kota oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Mei 2019;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019.

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 115/PID/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 134/Pid.B-LH/2019/PN Kpg., tanggal 15 Agustus 2019 dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, No. Reg. Perkara: PDM-51/KPANG/Euh.2/04.2019, tanggal 21 Mei 2019 Para Terdakwa di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa I MERI SENTOSA alias MERI bersama-sama dengan terdakwa II HENDRO THEJAKUSUMA alias HENDRO pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei Tahun 2018 bertempat di Toko Emas Sahabat yang terletak di Jalan Ikan Paus No. 16 RT. 007 RW. 004 Kelurahan Lai Lai Bisi Kopan Kecamatan Kota Lama Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang telah dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau diluar Indonesia yang dilakukan dengan cara yaitu:

- Bahwa pada awal Mei 2018 Polda NTT mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kota Kupang telah marak terjadi perdagangan perhiasan yang terbuat dari bagian tubuh hewan yang dilindungi yakni kulit penyu dan gading gajah. Menindaklanjuti info tersebut, Polda NTT menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin-Lidik/80/V/2018/Direskrimsus tanggal 14 Mei 2018.
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2018, Tim dari Polda NTT dan BBKSDA NTT melakukan penyelidikan di toko-toko sekitar Jalan Soekarno Kelurahan LLBK Kecamatan Kota Lama Kota Kupang dan kemudian saksi SANRI MARULI LEGATA DAN Tim dari Polda NTT menemukan bahwa Toko Emas Sahabat milik terdakwa II HENDRO THEJAKUSUMA alias HENDRO yang dikelola bersama-sama dengan terdakwa I MERI SENTOSA alias MERI yang menjual perhiasan (souvenir) berupa gelang yang terbuat dari yang terbuat dari kulit/kerapas penyu dan pipa rokok yang terbuat dari gading gajah dengan cara memajangnya dalam etalase;
- Bahwa Toko Emas Sahabat yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan aneka perhiasan emas dan souvenir dikelola oleh terdakwa I dan selanjutnya terdakwa II selaku pemilik dan penanggungjawab Toko Emas Sahabat sesuai Surat Ijin Perdagangan Menengah (SIUP-M) Nomor : 015-

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 115/PID/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/BPPT.501/PM/007/06/II/2013 tanggal 10 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang atau memperoleh ijin dari pihak dan dinas yang berwenang.

- Bahwa adapun barang-barang dijual yang merupakan milik terdakwa I dan II yang diperoleh dengan cara membeli berupa:
 - 120 (dua ratus sepuluh) buah gelang kerapas penyu
 - 1 (satu) buah kipas kerapas penyu
 - 18 (delapan belas) buah pipa rokok gading gajah
- Bahwa Terdakwa I dengan sepengetahuan terdakwa II membeli gelang dari kerapas penyu dari Fransiskus Wagosina alias Topan perbuah seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dijual perbuah seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan pipa rokok yang terbuat dari gading gajah dibeli dari Peterson dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dan dijual kembali dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang yang dimiliki dan dijual oleh terdakwa I dan II tersebut adalah merupakan barang yang di peroleh dari bagian-bagian satwa yang dilindungi yakni Penyu Sisik (Eretmochelys Imbricata) dan Gajah Sumatera (elephas maximus) sebagaimana Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Jenis-jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi pada No. Urut 177 dan No. Urut 21;
- Bahwa berdasarkan bukti ilmiah berupa Laporan Pemeriksaan DNA Nomor : 045/EIF/VI/2018 tertanggal Jakarta 25 Juni 2018 yang berisfat Pro Justitia yang dilakukan oleh Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Helena Suryadi, MS selaku Wakil Kepala Laboratorium DNA Forensik diperoleh Kesimpulan:
 1. Urutan nukleotida fragmen HVR dari sampel EST-18-0003-001A (nt280-591) identik dengan urutan nukleotida spesies Elephas Maximus haplotype BT, sesuai dengan rujukan data populasi Gajah Sumatera, variasi alel dapat dilihat seperti tertera pada tabel 2;
 2. Urutan nukleotida fragmen HVR dari sampel EST-18-0003-004A (nt115-444) identik dengan urutan nukleotida spesies Loxodonta Africana (Gajah Savana Afrika), yang dirujuk dari GenBank (MF062108), variasi alel dapat dilihat seperti tertera pada tabel 3;
 3. Urutan nukleotida gen penyandi Cytb dari sampel EST-18-0003-005 (nt14351-14648) memiliki 1 perbedaan nukleotida DNA dan secara statistic

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 115/PID/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan adanya kemiripan sebesar 99% dengan urutan nukleotida spesies *Eretmochelys Imbricata* (Penyu Sisik) yang dirujuk dari GenBank (KP221806), variasi alel dapat dilihat seperti tertera pada tabel 4;

4. Urutan nukleotida gen penyandi *Cytb* dari sampel EST-18-0003-006A (nt14351-14648) identic dengan urutan nukleotida spesies *Eretmochelys Imbricata* (Penyu Sisik) yang dirujuk dari GenBank (KP221806), variasi alel dapat dilihat seperti tertera pada tabel 4;
5. Urutan nukleotida DNA dari sampel gelang gading (EST-18-0003-002A) dan gelang tasbuh (EST-18-0003-003A) tidak berhasil dianalisis sehingga tidak dapat ditentukan spesiesnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam sesuai Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf d Undang – Undang RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I MERI SENTOSA alias MERI bersama-sama dengan terdakwa II HENDRO THEJAKUSUMA alias HENDRO pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei Tahun 2018 bertempat di Toko Emas Sahabat yang terletak di Jalan Ikan Paus No. 16 RT. 007 RW. 004 Kelurahan Lai Lai Bisi Kopan Kecamatan Kota Lama Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan karena kelalaiannya memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau diluar Indonesia yang dilakukan dengan cara yaitu:

- Bahwa pada awal Mei 2018 Polda NTT mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kota Kupang telah marak terjadi perdagangan perhiasan yang terbuat dari bagian tubuh hewan yang dilindungi yakni kulit penyu dan gading gajah. Menindaklanjuti info tersebut, Polda NTT menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin-Lidik/80/V/2018/Direskrimsus tanggal 14 Mei 2018;
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2018, Tim dari Polda NTT dan BBKSDA NTT melakukan penyelidikan di toko-toko sekitar Jalan Soekarno Kelurahan LLBK Kecamatan Kota Lama Kota Kupang dan kemudian saksi SANRI MARULI

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 115/PID/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEGATA DAN Tim dari Polda NTT menemukan bahwa Toko Emas Sahabat milik terdakwa II HENDRO THEJAKUSUMA alias HENDRO yang dikelola bersama-sama dengan terdakwa I MERI SENTOSA alias MERI yang menjual perhiasan (souvenir) berupa gelang yang terbuat dari kulit/kerapas penyu dan pipa rokok yang terbuat dari gading gajah dengan cara memajangnya dalam etalase;

- Bahwa Toko Emas Sahabat yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan aneka perhiasan emas dan souvenir dikelola oleh terdakwa I dan selanjutnya terdakwa II selaku pemilik dan penanggungjawab Toko Emas Sahabat sesuai Surat Ijin Perdagangan Menengah (SIUP-M) Nomor 015-1/BPPT.501/PM/007/06/II/2013 tanggal 10 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang atau memperoleh ijin dari pihak dan dinas yang berwenang;
- Bahwa adapun barang-barang dijual yang merupakan milik terdakwa I dan II yang diperoleh dengan cara membeli berupa:
 - 120 (dua ratus sepuluh) buah gelang kerapas penyu
 - 1 (satu) buah kipas kerapas penyu
 - 18 (delapan belas) buah pipa rokok gading gajah
- Bahwa Terdakwa I dengan sepengetahuan terdakwa II membeli gelang dari kerapas penyu dari Fransiskus Wagosina alias Topan perbuah seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dijual perbuah seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan pipa rokok yang terbuat dari gading gajah dibeli dari Peterson dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan dijual kembali dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang yang dimiliki dan dijual oleh terdakwa I dan II tersebut adalah merupakan barang yang di peroleh dari bagian-bagian satwa yang dilindungi yakni Penyu Sisik (Eretmochelys Imbricata) dan Gajah Sumatera (elephas maximus) sebagaimana Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Jenis-jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi pada No. Urut 177 dan No. Urut 21;
- Bahwa berdasarkan bukti ilmiah berupa Laporan Pemeriksaan DNA Nomor : 045/EIF/VI/2018 tertanggal Jakarta 25 Juni 2018 yang berifat Pro Justitia yang dilakukan oleh Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Helena Suryadi, MS selaku Wakil Kepala Laboratorium DNA Forensik diperoleh Kesimpulan:

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 115/PID/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Urutan nukleotida fragmen HVR dari sampel EST-18-0003-001A (nt280-591) identik dengan urutan nukleotida spesies *Elephas Maximus* haplotype BT, sesuai dengan rujukan data populasi Gajah Sumatera, variasi alel dapat dilihat seperti tertera pada tabel 2;
2. Urutan nukleotida fragmen HVR dari sampel EST-18-0003-004A (nt115-444) identik dengan urutan nukleotida spesies *Loxodonta Africana* (Gajah Savana Afrika), yang dirujuk dari GenBank (MF062108), variasi alel dapat dilihat seperti tertera pada tabel 3;
3. Urutan nukleotida gen penyandi *Cytb* dari sampel EST-18-0003-005 (nt14351-14648) memiliki 1 perbedaan nukleotida DNA dan secara statistic menunjukkan adanya kemiripan sebesar 99% dengan urutan nukleotida spesies *Eretmochelys Imbricata* (Penyu Sisik) yang dirujuk dari GenBank (KP221806), variasi alel dapat dilihat seperti tertera pada tabel 4;
4. Urutan nukleotida gen penyandi *Cytb* dari sampel EST-18-0003-006A (nt14351-14648) identic dengan urtan nukleotida spesies *Eretmochelys Imbricata* (Penyu Sisik) yang dirujuk dari GenBank (KP221806), variasi alel dapat dilihat seperti tertera pada tabel 4;
5. Urutan nukleotida DNA dari sampel gelang gading (EST-18-0003-002A) dan gelang tasbuh (EST-18-0003-003A) tidak berhasil dianalisis sehingga tidak dapat ditentukan spesiesnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam sesuai Pasal 40 ayat (4) jo Pasal 21 ayat (2) huruf d Undang – Undang RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDM-51/KPANG/Euh.2/04/2019, Para Terdakwa telah dituntut dengan tuntutan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MERI SENTOSA dan Terdakwa II HENDRO THEJAKUSUMA alias HENDRO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama memperniagakan bagian satwa yang dilindungi” sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MERI SENTOSA dan Terdakwa II HENDRO THEJAKUSUMA alias HENDRO berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari dikurangi selama terdakwa ditahan dengan tahanan kota dan denda sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) subsidiair 2 bulan kurungan;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 115/PID/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 120 (dua ratus sepuluh) buah gelang kerapas penyus
 - 1 (satu) buah kipas kerapas penyus
 - 18 (delapan belas) buah pipa rokok gading gajah

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut secara lisan Para Terdakwa pada pokoknya menyadari kesalahannya dan menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan Nomor 134/Pid.B-LH/2019/PN Kpg., tanggal 15 Agustus 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Meri Sentosa alias Meri dan Terdakwa II Hendro Thejakusuma alias Hendro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "karena kelalaiannya memperniagakan kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Meri Sentosa alias Meri dan Terdakwa II Hendro Thejakusuma alias Hendro oleh karena itu dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 120 (dua ratus sepuluh) buah gelang kerapas penyus
 - 1 (satu) buah kipas kerapas penyus
 - 18 (delapan belas) buah pipa rokok gading gajahDirampas untuk negara.
5. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 21 Agustus 2019 sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 36/Akta Pid/2019/PN Kpg., dan

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 115/PID/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Para Terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 21 Agustus 2019 yang diterima oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 26 Agustus 2019, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terdakwa secara sah dan patut pada tanggal 2 September 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 36/Akta.Pid/2019/PN Kpg, dan alasan-alasan memori banding tersebut selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 134/Pid.B/LH/2019/PN Kpg tanggal 15 Agustus 2019 atas nama terdakwa I MERI SENTOSA alias MERI dan terdakwa II HENDRO THEJAKUSUMA alias HENDRO belum memenuhi 2/3 dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Dalam perkara ini terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya memperniagakan kulit atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi". Hal ini sama dengan apa yang dituntut oleh Penuntut Umum dan dalam hal-hal yang dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang diucapkan didepan persidangan oleh Majelis Hakim.
2. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan amar dari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang dalam hal menyatakan terdakwa I MERI SENTOSA alias MERI dan terdakwa II HENDRO THEJAKUSUMA alias HENDRO bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya memperniagakan kulit atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi", namun kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim menyangkut barang bukti dalam perkara ini. Dimana Majelis Hakim dalam amar putusannya memutuskan:

Menetapkan barang bukti berupa:

- 120 (seratus dua puluh) buah gelang kerapas penyu
- 1 (satu) buah kipas kerapas penyu
- 18 (delapan belas) buah pipa rokok gading gajah

Dirampas untuk negara

Bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (4) jo Pasal 21 ayat (2) huruf d Undang – Undang RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa yang berbunyi:

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 115/PID/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap orang dilarang untuk memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau diluar Indonesia”;

Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa kerapas penyu (kulit penyu) adalah sesuatu yang dilarang untuk diperniagakan sesuai dengan ketentuan diatas. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang dalam amar putusannya memutuskan bahwa barang bukti berupa kerapas penyu (kulit penyu) dirampas untuk negara yang berarti kami Penuntut Umum selaku eksekutor dalam hal melaksanakan Putusan Majelis Hakim “dirampas untuk negara” maka kami harus melakukan proses LELANG yang sama artinya dengan “memperniagakan”;

Berdasarkan alasan-alasan kami tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang, memohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, supaya:

1. Menyatakan terdakwa I MERI SENTOSA alias MERI dan terdakwa II HENDRO THEJAKUSUMA alias HENDRO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memperniagakan bagian tubuh satwa yang dilindungi” sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa I MERI SENTOSA alias MERI dan terdakwa II HENDRO THEJAKUSUMA alias HENDRO berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari dikurangi selama terdakwa ditahan dengan tahanan kota dan denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 120 (seratus dua puluh) buah gelang kerapas penyu
 - 1 (satu) buah kipas kerapas penyu
 - 18 (delapan belas) buah pipa rokok gading gajahDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Sesuai dengan tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada persidangan hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Agustus 2019 dan kepada Para Terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2019 telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang terhitung sejak tanggal menerima

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 115/PID/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan ini sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 134/Pid.B-LH/2019/PN Kpg., akan tetapi keduanya sesuai Surat Keterangan tidak datang melakukan inzage;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 134/Pid.B-LH/2019/PN Kpg., tanggal 15 Agustus 2019 tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut diatas, Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding akan tetapi bagi Pengadilan Tinggi Kupang sikap Para Terdakwa tersebut dapat dinilai bahwa Para Terdakwa menyetujui pertimbangan-pertimbangan dan diktum Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 134/Pid.B-LH/2019/PN Kpg., tanggal 15 Agustus 2019, apalagi kontra memori banding bukan menjadi keharusan dalam pemeriksaan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan cermat Berkas Perkara, Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 134/Pid.B-LH/2019/PN Kpg., tanggal 15 Agustus 2019, dan Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang Menyatakan Terdakwa I Meri Sentosa alias Meri dan Terdakwa II Hendro Thejakusuma alias Hendro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "karena kelalaiannya mempromosikan kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut", sesuai dakwaan Kedua Penuntut Umum, yang oleh karenanya Para Terdakwa harus dipidana, Pertimbangan dan putusan ini sudah tepat dan benar, karena pertimbangan hukumnya telah disusun sesuai fakta-fakta yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang mempunyai hubungan persesuaian satu dengan lainnya serta sesuai/ cocok juga dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai telah terbuktinya kesalahan Para Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 115/PID/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidananya, antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah terjadi perbedaan akibat pendirian masing-masing terhadap pertimbangan fakta hukum dan pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap para terdakwa adalah merupakan kewenangan dari Majelis Hakim yang didasarkan kepada pertimbangan fakta persidangan, sejauh mana para terdakwa berperan dalam terjadinya tindak pidana yang dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan dihubungkan pula dengan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009) serta Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009) yang menganut asas Peradilan bebas dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan rasa keadilan yang dirumuskan pada waktu itu yaitu berdasarkan pada apa yang disebut dengan "Adil menurut perasaan keadilan hakim itu sendiri" pada saat memutuskan terhadap kasus yang dihadapinya secara konkrit, sehingga eksistensi dirinya tidaklah hanyut dan tenggelam dalam paksaan pihak lain diluar dirinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari segala sesuatunya terhadap berkas perkara tersebut, termasuk fakta hukum yang terungkap dipersidangan Pengadilan Negeri Kupang saat itu yang dapat diketahui dari Berita Acara persidangannya, maka Pengadilan Tingkat Banding mengenai penjatuhan pidana bagi para terdakwa ini, juga sependapat dengan Majelis hakim Tingkat Pertama termasuk berat ringannya hukuman yang dijatuhkan tersebut dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pemidanaan yang dijatuhkan tersebut telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana yang telah dipertimbangkan pula oleh Majelis hakim Tingkat Pertama didalam putusannya tersebut dan juga telah sesuai dengan tujuan pemidanaannya;

Menimbang, bahwa menyangkut diktum putusan aquo angka 4 dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan barang bukti dirampas untuk negara adalah juga sudah tepat dan benar menurut peraturan perundang-undangan diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-002/A/JA/05/2017 tentang Pelelangan Dan Penjualan Langsung Benda Sitaan Atau Barang Rampasan Negara Atau Benda Sita Eksekusi, Peraturan Menteri

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 115/PID/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan RI Nomor PMK-13/PMK.06/2018 Tentang Lelang Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, atau Benda Sita Eksekusi yang Berasal Dari Kejaksaan Republik Indonesia, Nota Kesepakatan antara Menteri Keuangan dengan Jaksa Agung Nomor MoU-6/MK.06/2018 dan KEP-049/A/JA/03/2018, Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, sehingga oleh karena itu keberatan Penuntut Umum mengenai hal ini dapat ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Memori Banding Penuntut Umum sepanjang menyangkut pertimbangan yang menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua, oleh karena itu pertimbangan tersebut dapat diterima, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Penuntut Umum dalam memori banding yang selebihnya sehingga pertimbangan-pertimbangan Penuntut Umum yang selebihnya tersebut haruslah dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, maka putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 134/Pid.B-LH/2019/PN Kpg., tanggal 15 Agustus 2019 tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I jo pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
4. Pasal 40 ayat (4) jo Pasal 21 ayat (2) huruf d Undang – Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
5. Peraturan-peraturan lain yang terkait;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 115/PID/2019/PT KPG



MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 134/Pid.B-LH/2019/PN Kpg., tanggal 15 Agustus 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan Para Terdakwa secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang di Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Kamis, tanggal 19 September 2019 oleh kami Maringan Marpaung, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, Tutut Topo Sripurwanti, S.H., M.Hum., dan Maximianus Daru Hermawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 10 September 2019, Nomor 115/PEN.PID/2019/PT KPG., untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019 oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yohanes S. Suli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I. Tutut Topo Sripurwanti, S.H., M.Hum.

Maringan Marpaung, S.H. M.H.

II. Maximianus Daru Hermawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Yohanes S. Suli, S.H.